



Pemprov Pastikan Relokasi TM 2 Dimulai 2025

Habiskan Rp 170 Miliar dari Dana Keistimewaan

JOGJA - Pemprov DIJ memastikan relokasi Teras Malioboro (TM) 2 dilakukan tahun 2025. Total pembangunan dua tempat relokasi itu menghabiskan Rp 170 miliar.

Progres pembangunan tempat relokasi pedagang TM 2 di Beskalan dan Ketandan pun terus dikebut. Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIJ Srie Nurkyatsiwi menyebut lokasi itu menjadi tempat premium.

"Setidaknya Pemprov DIJ mengeluarkan sekitar Rp 170 miliar dari dana keistimewaan," ujarnya dalam keterangan tertulis kemarin (23/8).

Dua tempat relokasi itu telah disiapkan untuk 1.041 pedagang yang saat ini masih berdagang di TM 2. Total pedagang TM 2 lebih banyak dibandingkan TM 1. Pemprov berkomitmen menjadikan proses relokasi seperti di TM 1 dan mulai melakukan relokasi tahun 2025.

Mulai relokasi hingga saat ini tidak dipungut biaya apa pun karena menunggu jualan stabil. "Belum bayar retribusi, listrik juga di-support. Yang penting ada komitmen dari mereka mau berbenah sesuai apa yang di hadapi bersama," jelasnya.

Menyinggung dinamika proses relokasi TM 2, Kepala Dinas Kebudayaan DIJ Dian Lakhsmi Pratiwi mengatakan, pemprov sudah tidak

●●
Mohon diingat satu hal yang paling penting, Malioboro bukan hanya milik siapa yang sedang berada di Malioboro."

DIAN LAKHSMI PRATIWI
Kepala Dinas Kebudayaan DIJ

lagi berbicara kepentingan antar-kepentingan. Dalam konteks peruntukan sumbu filosofi, Malioboro milik semua orang. "Mohon diingat satu hal yang paling penting, Malioboro bukan hanya milik siapa yang sedang berada di Malioboro," ujarnya. Semua orang berhak terhadap Malioboro. Bukan hanya siapa saja yang berlaku dan bertindak di Malioboro. Masyarakat yang menjunjung nilai filosofi Jogja, adalah masyarakat yang tahu hak dan kewajiban tanpa melanggar hak dan kewajiban orang lain.

"Masyarakatnya paham, hak saya apa, hak anda apa, dan saling bersanding tanpa melanggar atau malah mengambil hak orang lain. Prinsipnya adalah itu," tuturnya.

Ia mengatakan relokasi sebagai upaya memberikan kelayakan untuk pedagang TM 2. Selain itu relokasi sekaligus memberikan pengertian dan edukasi tentang hak. "Dari yang tidak legal menjadi legal, dari yang tidak terfasilitasi menjadi terfasilitasi," paparnya. (oso/laz/zi)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005